



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bandung KM. 03 Karangtengah, Sabandar, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur, 43281
Telp. (0263) 263894 Fax. (0263) 282244
e-mail : dpmptsp@cianjurkab.go.id, website : <http://dpmptsp.cianjurkab.go.id>

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/2290/IO-PK/DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan dari : **PKBM ASY-SYURA 17/YAYASAN PENDIDIKAN ASY-SYURA 17;**
 - b. Rekomendasi Disdikpora Kabupaten Cianjur Nomor : 800.1.11.1/2491/Bid.PAUD.DIKMAS/XII/2025.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - j. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Delegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

MEMBERI IZIN

Kepada : a. Nama Lembaga : PKBM ASY-SYURA 17
b. Nama Kepala : IKHWANI KURNIATI, M.Pd.I
c. Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ASY-SYURA 17
d. Alamat : Jl. Kadupugur Desa Cisarandi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur
e. Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Masa berlaku surat izin Operasional Pendidikan Kesetaraan ini selama 5 (lima) tahun terhitung mulai **24-Desember-2025** s/d **23-Desember-2030**.

Ditetapkan di : CIANJUR
Pada Tanggal : 24 Desember 2025

PI. Kepala,



SUPERHAIZAL, S.T.
Pembina (IV/a)

NIP. 19781028 200901 1 006